



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Umum sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna Barat tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
4. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang di berikan kepada seseorang dalam rangka opservasi diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit atau Puskesmas Perawatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan opservasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk opservasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal/dirawat inap;
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagai tugas pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja;
12. Puskesmas dan Jaringannya adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa/Kelurahan;
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), puskel air, kendaraan roda 2 (dua), atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas,pukesmas pembantu,puskesmas keliling,laboratorium kesehatan dan rumah sakit umum daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturaan perundang - undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

- batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah suatu yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang -undangan Retribusi Daerah;
 - 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi terutang;
 - 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang;
 - 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - 24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 - 25. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan bukan untuk kepentingan proses peradilan;
 - 26. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicana, ortotik/Prosetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
 - 27. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosik lainnya;
 - 28. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
 - 29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau lainnya;
 - 30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan;
Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - 32. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
 - 33. Cito adalah tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektromedik karena pertimbangan medis harus dilakukan segera/cepat dan didahuluikan;

34. Unsur manajemen adalah semua unsur yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang dimiliki/dikelola Oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengecualian obyek Retribusi sebagaimana ayat (1) adalah :
 1. Pelayanan Pendaftaran,
 2. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta,
 3. Pelayanan Kesehatan sebagaimana huruf c adalah mereka yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah.
 - b. pelayanan yang diberikan harus diperiksa tim yang diangkat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Jasa Pelayanan Kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa untuk Pelayanan Kesehatan didasarkan pada :

- a. jenis pelayanan yang diperoleh ;
- b. jenis alat yang digunakan ;
- c. tingkat kesulitan dan risiko ;
- d. kelas perawatan.

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut;
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang;
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi'

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengandalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 9

Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan tingkat lanjut;
- b. Pelayanan rawat inap di kelas III, II, I dan VIP di RSUD.

BAB VII
KETENTUAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Struktur Dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 10

- (1) Struktur tarif pelayanan di RSUD digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan dan kelas perawatan meliputi kelas VIP, I, II, dan III;
- (2) Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. rawat jalan dan rawat darurat;
 - b. rawat inap;
 - c. perawatan intensif;
 - d. tindakan medik operatif;
 - e. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. pelayanan fisioterapi;
 - g. pelayanan perbekalan farmasi;
 - h. konsultasi gizi klinik;
 - i. mobil ambulance;
 - j. pelayanan jenazah;
 - k. pelayanan visum dan surat keterangan;
 - l. pendidikan dan pelatihan;
 - m. laundry

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan rawat jalan di Poloklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik Spesialis dan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

No	Unit Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Poliklinik :	
	a. Poliklinik Umum	50.000
	b. Poliklinik Gigi	50.000
2	c. Poliklinik Spesialis	85.000
	Unit Gawat Darurat (UGD) :	
	a. Dokter Umum	50.000
3	b. Konsultasi dokter ahli	85.000
	c. Konsultasi dokter gigi	50.000
4	Rujukan dari rumah sakit luar ku poliklinik spesialis	50.000
	Konsul intern antar dokter spesialis	85.000

- (2) Tarif pelayanan satu hari (*One Day Care*) yang meliputi perawatan dan akomodasi selama 8 (delapan) jam tanpa menginap untuk dilakukan observasi tim medis sebesar Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan kelas perawatan perhari yaitu sebagai berikut:

Kelas Perawatan	Jumlah (Rp)
Kelas III	85.000,-
Kelas II	100.000,-
Kelas I	150.000,-
Kelas VIP	250.000,-

- (2) Tarif perawatan bayi baru lahir dihitung berdasarkan kelas perawatan per hari yaitu sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jumlah (Rp)
Kelas III	85.000,-
Kelas II	100.000,-
Kelas I	150.000,-
Kelas VIP	250.000,-

- (3) Tarif perawatan pada Intensif Care Unit (ICU), Neonatal Intensif Care Unit (NICU) dan Intensif Care Cardiac Unit (ICU) perhari sebagai berikut

Kelas Perawatan	Jumlah (Rp)
ICU/NICU/ICU	250.000,-

- (4) Tarif pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai bagi pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas III, II, I dan VIP dihitung berdasarkan sesuai tarif harga obat dan bahan habis pakai yang berlaku sesuai tahun berjalan.

- (5) Biaya catatan medik (status opname) penderita : Rp. 25.000,-

- (6) Tarif pelayanan Pengelola darah (service cost) per kantong darah adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Besarnya pemakaian oksigen diatur sebagai berikut :

- c. Oksigen tabung Rp. 10.000,-/liter
d. Oksigen listrik Rp. 25.000,-/ hari

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium disusun berdasarkan jenis-jenis pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium dengan paket (darah rutin dan urin rutin) dikenakan biaya paket kelompok I Peraturan daerah ini;
- (3) Besar tarif pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

(4)

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan Sederhana :		
1	Paket Darah Rutin	110.000
2	Paket Urin Rutin	35.000
3	Haemoglobine	10.000
4	Hitung jenis leukosit	15.000
5	Trombosit	10.000
6	Laju Endapan Darah (LED)	10.000
7	Golongan Darah	20.000
8	(DDR)	10.000
9	Bleeding Time (BT)	15.000
10	Cloting Time (CT)	5.000
11	Retrasi Bekuan	5.000
12	Rumple Read	10.000
13	Reduksi	5.000
14	Sedimen Urine	10.000
15	Feces Lengkap	25.000
16	Tes Kehamilan	15.000
Pemeriksaan sedang :		
1	Glikosa Puasa	15.000
2	Glukosa 2 jam PP	15.000
3	Glikosa sewaktu	15.000
4	Kilesterol total	25.000
5	Kolesterol HDL	25.000
6	Kolesterol LDL	25.000
7	Trigliserida	25.000
8	Ureum	15.000
9	Creatinin	15.000
10	Asam Urat	20.000
11	SGOT	15.000
12	SPGT	15.000
13	Gamma GT	25.000
14	Fosfatase alkali (ALP)	25.000
15	Bilirubin Total	15.000
16	Bilirubin Direk	15.000
17	Protein Total	15.000
18	Albumin	15.000
19	HbsAg	25.000
20	Anti Hbs	24.000
21	Anti HCV	40.000
22	Widal	35.000
23	ICT malaria	90.000
24	ICTTB	90.000
25	VDRL	110.000
26	HIV	150.000
27	Pewarnaan BTA (3x)	36.000
Pemeriksaan canggih :		
1	ADT (P.Sumsum Tulang)	35.000
2	GDS Cepat (kontrol)	35.000
3	Narkoba	280.000
4	Auto Analyzer Hematology	50.000
5	Pap Smear	115.000
6	Biopsi Sumsum Tulang	150.000

Pasal 14

- (1) Tarif pemeriksaan radio diagnostik disusun berdasarkan tingkat-tingkat pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
- (2) Tarif pemeriksaan radio diagnostik dengan pemeriksaan *cito* besarnya ditambah 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan pemeriksaan radio diagnostik biasa;
- (3) Besar tarif pemeriksaan radio doagnostik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan sederhana :		
1	Thorax PA/AP	125.000
2	Thorax PA/AP + Lat	160.000
3	Thorax RLD	125.000
4	Thorax Lateral	125.000
5	BNO Polos	125.000
6	BNO 3 Posisi	250.000
7	Abdomen Invertogral	160.000
8	Kepala AP + Lat	160.000
9	Foto Kepala Waters / caldwell/Lateral	125.000
10	Mastoid D+S	160.000
11	TMJ	180.000
12	Cervical AP +Lat	160.000
13	Cervical AP +Lat +Obliq	200.000
14	Cervical Open Mouth	125.000
15	Thoracal Ap+Lat	160.000
16	Lumbosakral Ap +Lat	160.000
17	Lumbosakral Ap +Lat + Obliq	180.000
18	Lumbal Dinamic	160.000
19	Scoliosis Series	350.000
20	Pelvis Ap/ Lat	125.000
21	Pelvis Judet View	160.000
22	Coccygeus Lateral	125.000
23	Clavikula	125.000
24	Sholder joild D/S	125.000
25	Sholder joild D+S	160.000
26	Sholder Endo + Eksorotasi	160.000
27	Humerus D/S	160.000
28	Humerus D+S	180.000
29	ElBow Joint D/S	160.000
30	ElBow Joint D+S	180.000
31	Antebrachi D/S	160.000
32	Antebrachi D+S	180.000
33	Wrist Joint D/S	160.000
34	Wrist Joint D+S	180.000
35	Manus D/S	160.000
36	Manus D + S	180.000
37	Boneage	125.000
38	Vemur D/S	160.000
39	Vemur D+S	180.000
40	Articulatio Genu D/S	160.000
41	Articulatio Genu D+S	180.000
42	Pelvis Inlet Outle	160.000

Pasal 15

Besar tarif pemeriksaan elektromedik adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)
1	Doppler	50.000
2	Electrocardiografi (ECG)	75.000
3	Ultrasonografi (USG)	150.000

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi (operasi), pelayanan satu hari (*one day care*), pelayanan rawat inap yang dilakukan dengan tindakan anesthesia lokal di RSUD sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Jumlah (Rp)
1	Kecil	30.000
2	Sedang	150.000
3	Besar	250.000

- (2) Tindakan Medis Khusus

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)
1	Punctie Pleura	300.000
2	Punctie Acitae	300.000
3	Punctie Lumbal	300.000
4	Punctie Hati	300.000
5	Pasang WSD	300.000
6	Vasektomi	1.200.000
7	Tubektomi	1.500.000
8	Asplasi Sum-sum Tulang	500.000
9	Transfusi tukar	600.000
10	Biopsi Pleura	300.000
11	Biopsi Jarum Halus	250.000
12	Pig Tail	650.000
13	Cabut Selang WSD/ Pig Tail	100.000
14	Pleura diasis	300.000
15	Pleura diasis Pneumotorax	350.000
16	Irigasi Pleura	350.000
17	TTNA (Trans Thoracal Needle Aspirasi)	350.000
18	Bronkoskopi	1.000.000
19	Bronkoskopi + Sikatan +Bilasan +Biopsi	890.000
20	Bronkoskopi dengan BAL	890.000
21	Bronkoskopi + Ekstraksi Benda asing	1.300.000
22	Bronkoskopi + Toilet	890.000

1. Pelayanan Medik dan Perawatan

- a. Pelayanan Medik dan Perawatan ruang Bedah, Interna, ICU, Saraf, mata,THT, Perinatologi,Kebidanan.

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)
1	Pemasangan Infus	40.000
2	Aff Infus	50.000
3	Pemberian obat Oral	10.000
4	Pemberian Obat Suposutoria	35.000
5	Pemberian Obat IV/IM	25.000
6	Pemasangan NGT	75.000
7	Aff NGT	25.000
8	Sonde lambung	75.000/Hari
9	Infus pam	75.000/Hari
10	Syringe Pam	75.000/Hari
11	Pemasangan Kateter	65.000
12	Aff Kateter	25.000
13	Suction	35.000/Tindakan
14	Pemeriksaan EKG	85.000
15	Nebulizer	50.000/Tindakan
16	Transvusi darah	50.000/Bag
17	Skin Tes	35.000
18	RJP	200.000
19	Skin Traksi	100.000
20	Pemasangan Gudel	50.000
21	Pemasangan Epidural	250.000
22	Aff Epidural	35.000
23	Pemasangan DC Shock	100.000
24	Spooling Post OP BPH	75.000/Hari
25	Aff Drain /WSD	35.000
26	Intubasi	150.000
27	Extubasi	75.000
28	Pemasangan Monitor	120.000/ Hari
29	Pemasangan Ventilator	250.000/Hari
30	Pemberian Obat Sedasi	45.000
31	Bloth Warmer	75.000
32	Pemasangan CVP	150.000
33	Perawatan CVP	40.000/Hari
34	Arteri Lain	65.000
35	Memandikan Pasien	50.000
36	Oral Higine	40.000
37	Pemakaian Inkubator	150.000
38	Memandikan Bayi	25.000
39	Perawatan Tali Pusat	25.000/hari
40	Phototerapi	250.000
41	Pasang Infus Bayi	50.000
42	Aff Infus Bayi	25.000
43	Pemasangan NGT Bayi	80.000
44	Sonde Lambung Bayi	20.000/Hari
45	Infus Pam Bayi	100.000
45	Pemasangan Monitor	100.000
46	VTP	250.000
47	Intubasi Bayi	200.000
48	RJP Bayi	250.000

49	Suction Bayi	40.000
50	Injeksi Vit. K, HB 0	15.000
51	Pemberian Salep Mata	15.000
52	Pemakaian Infant Warmer	200.000
53	Resusitasi bayi	200.000
54	Pemberian Nutrisi bayi	20.000
55	Dopler	35.000
56	Pasang Angkat IUD	600.000
57	Kuretase	600.000
58	Pemasangan Implan	100.000
59	Pencabutan Implan	100.000
60	USG	120.000
61	Suntik Intrakranial	300.000
62	Nebulizer	30.000
63	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	150.000
64	Eksisi Klafulus	50.000
65	Eksisi Keloid	80.000
66	Ektirpasi Kista/Ganglion/Lipoma	100.000
67	Ekstraksi Kuku	80.000
68	Pasang Gips	150.000
69	Punksi Ascites	150.000
70	Perawatan Luka Bakar Tanpa Penyulit	150.000
71	Sirkum sisi Tanpa Penyulit	150.000
72	Injeksi Varices/Haemoroid(Tidak termasuk Obat)	150.000
73	Reposisi dengan anastesi Lokal	100.000
74	Hekting daerah Wajah	100/Hekting
75	Rawat Luka Post Op	50.000
76	Rawat Luka DM:	
	Derajat I	30.000
	Derajat II	40.000
	Derajat III	50.000
77	Needle Thoracosintesis	200.000
78	Merawat Colostomy	50.000
79	Merawat Luka gangrene	75.000
80	Merawat Luka Biasa	30.000
81	Pasang Fiksasi Jari	25.000
82	Perawatan skin/Skletal transaksi	100.000
83	Pasang Skin Traksi	75.000
84	Fiksasi Fraktur Iga	200.000
85	Klisma (Huknah)	10.000
86	Perawatan Tracheotomi	450.000
87	Pasang Rangsel Perban	40.000
88	Necrotomi	100.000
89	Ekstraksi Korpal pada Mata	250.000
90	Ekstraksi Korpal pada THT	250.000
91	Spooling telinga	35.000
92	Irigasi mata	45.000
93	Perawatan Luka Bakar minor <5%	100.000
94	Perawatan Luka Bakar Moderat 15%-25%	150.000

95	Perawatan Luka Bakar Mayor >25%	200.000
96	Rawat Luka Abrasi	20.000
97	Balance cairan	25.000/ Tindakan
98	Reposisi reduksi sendi dengan GA	250.000
99	Reposisi reduksi sendi dTanpa GA	150.000
100	Pengambilan Darah Vena	30.000
101	Pengambilan Darah Arteri	100.000
102	Pengambilan Beda Asing Pada Telinga dan Hidung	60.000
103	Defibrilasi/Kardioverasi (DC Shock)	150.000
104	Asuhan Keperawatan	20.000
105	Observasi tanda-tanda Vital	30.000
106	Fungsi Lumbal	200.000
107	Tes perspirasi	190.000
108	Scherent	30.000
109	Klisma/Lavamen Tinggi	50.000
110	Lavamen rendah	40.000
111	Pemberian Altostatika	100.000
112	Aspirasi tiroid	250.000
113	Injeksi Intraartricular	300.000
114	Jasa Paramedis	40.000

(3) Jenis-jenis tindakan medik baik tindakan kecil, sedang dan besar adalah sebagai berikut :

Jenis Tindakan Medik Dan Terapi Rawat Jalan Dengan Anasthesi Lokal

A. Tindakan Kecil

No	Jenis Penyakit/Bagian	Jenis Tindakan
I	Anak	Mantoux Test
II	Bedah	1. Ganti Balut 2. Perawat Luka Tanpa Jahitan 3. Insisi Silang 4. Pemasang Infus 5. Perawatan Luka Bakar Ringan 6. Hecting 1-10 (diluar wajah) 7. Aff Hecting
III	Gigi dan Mulut	1. Angkat K-Wire 2. Cabut Gigi tanpa komplikasi per gigi 3. Tamb4r3al gigi sementara per gigi 4. Perawatan saluran Akar Gigi + Pulp per gigi
IV	Kulit	1. Allergi Test / Patch Test 2. Condiloma Accuminata 3. Injeksi Kenacort / Ganglion 4. Insisi Furunkel / Abses 5. Nekretomi 6. Roses Plasty

		7. Veruka Vulgaris
V	Mata	1. Epilasi Bulu Mata 2. Corpus Alineum 3. Sondage Canalculi Lacrimalis 4. Spooling Bola Mata 5. Funduscopi/retinoscopi/tonometri
VI	Obgyn	1. Pasang / Angkat Implant/IUD 2. Pasang Pisarium 3. Pasang/Angkat Tampon
VII	THT	1. Belok Tampon 2. Corpus Alienum 3. Cuci Sinus (Perawatan) 4. Punksi Hematoma Telinga 5. Irrigasi Telinga 6. Parasentese telinga 7. Pengobatan Epistaksis 8. Reposisi Trauma Hidung Sederhana 9. Lanuloplasti
VIII	Urology	1. Businasi 2. Pasang Kateter 3. Water Drinking Test
XI	Psikiatri	1. Elektro Convulsive Therapy (ECT) 2. Psikometri Sederhana

B. Tindakan Sedang

No	Jenis Penyakit/Bagian	Jenis Tindakan
I	Bedah	1. Angkat K-Wire dengan Hekting 2. Eksisi Clavus 3. Bedah Beku 4. Sirkumsisi tanpa penyulit 5. Eksisi Keloid >5 cm 6. Ekstirpasi kista aterium/lipoma/ganglion tanpa penyulit 7. Insisi Abses glutea 8. Hecting 11-20 / luka multiple 9. Amputasi jari per jari 10. Perawatan Luka Bakar Sedang tanpa penyulit 11. Vena Section 12. Injeksi Varices / Haemorrhoid (tidak termasuk obat) 13. Biopsi (Pengambilan Jaringan) 14. Fine Needle Aspiration (FNA) 15. Dilatasi Phimosis 16. Eksisi Clavus 17. Eksisi Keloid < 5 cm 18. Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma /Ganglion < 2 cm 19. Ektrasi Kuku 20. Granuloma Pyogenikum 21. Pasang / Angkat Jahit

		22. Pasang Gips 23. Punksi Ascites
II	Gigi dan Mulut	1. Apek Reseksi 2. Fraktur Dental 3. Incisi Intra Oral 4. Pencabutan Gigi dengan komplikasi 5. Pembersihan Karang Gigi / Rahang 6. Penambalan Tetap per Gigi 7. Epulis
III	Kulit	1. Dermabrasi 2. Neuro Fibroma 3. Nevus 4. Skin Tang 5. Tandur Kulit 6. Trepanasi
IV	Mata	1. Chalazion 2. Hordeulum / Granuloma 3. Jahit Luka Palpebra
V	Neurology	Punksi Lumbal
VI	Onkology	Pemberian Sitostatika
VII	Paru	Aspirasi Pneumothoraks
VIII	Rehabilitasi Medik	1. Akupuntur (4 x tindakan) 2. Fisioterapi dengan Alat (4 x tindakan) 3. Terapi Okupasi (4 x tindakan) 4. Terapi Wicara (4 x tindakan)
IX	T H T	Incisi Abses Telinga Hidung Tenggorokan (THT)
X	Urology	Punksi Kandung Kemih

C. Tindakan Berat

No	Jenis Penyakit / Bagian	Jenis Tindakan
I	Bedah	1. Reposisi dengan Anasthesi Lokal 2. Vasektomi 3. Hecting Daerah Wajah 4. Punksi Sumsum Tulang 5. Luka Bakar Berat
II	Gigi dan Mulut	1. Mucocele 2. Fraktur Rahang Sederhana 3. Odontectomi 4. Prothesa Sebagian / Rahang 5. Penutupan Oroanthral Fistula 6. Jaket Crown-Jembatan / Gigi (Bahan Acrilic) 7. Jaket Crown-Jembatan / Gigi (Bahan Porcelen) 8. Gingivectomy
III	Obgyn	1. Kuretase 2. Tubektomy

IV	Mata	Ekstirpasi Pterigium
V	Paru	1. Punksi / Irigasi Pleura 2. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)
VI	THT	Intubasi / Ekstubasi Trachea
VII	Psikiatri	Psikoterapi

- (4) Apabila jenis tindakan medik yang dilakukan dengan tindakan *anesthesia* lokal sebagai maksud ayat (2) tidak terdapat dalam kelompok III maka akan dilakukan penyetaraan.

Pasal 17

- (1) Besarnya tarif tindakan medis operatif dengan *Anesthesia* umum atau *Anesthesia* lumbal disusun berdasarkan tingkatan kelompok tindakan dan atau kelas perawatan yaitu sebagai berikut :

- Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok I sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok II sebesar Rp. 2.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok III sebesar Rp. 4.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Catatan : Tindakan Operasi Emergensi (CITO) di tambahkan 20% dari Tarif tindakan elektif

- (2) Jenis tindakan medis operatif dengan anesthesi umum dan anasthesi lumbal sesuai tingkat kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

Tindakan Operatif Dengan Anasthesi umum atau Anasthesi lumbal

1. Tarif Tindakan Medis Kelompok I

No	Jenis Penyakit / Bagian	Kelompok Penyakit / Tindakan
I	Anak	1. Hernia tanpa Komplikasi 2. Hydrokel
II	Digestif	1. Apendiktomi Acut 2. Fistulektomi 3. Hemoroidektomi 4. Herniatomi 5. Kolostomi
III	Gigi dan Mulut	1. Enucleatie Kista 2. Excochliasi 3. Extirpasi Tumor 4. Marsupialisasi Ranula 5. Odontectomy lebih dari 2 elemen 6. Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang 7. Suquestractomy 8. Pemasangan K-Wire
IV	Obgyn / Kebidanan	1. Eksisi / Konisasi 2. Laparatomy Percobaan 3. Sirklase

V	Mata	Foto Koagulasi
VI	Onkology	1. Biopsi dalam Narkose Umum 2. Fibro Adenom Mammarae
VII	Orthopedi	1. Angkat Pen / Screw 2. Debridement Fraktur Terbuka 3. Fiksasi Externa Sederhana 4. Fiksasi Interna Sederhana 5. Ganglion Poplitea
VIII	Bedah Plastik	1. Fraktur Sederhana os Nassal 2. Kelainan Jari / Ekstermitas (polidaktili, sindaktili, konstruktion hanf) sederhana 3. Labioplasti Unilateral 4. Repair Fistel urethra pasca Urethroplasti 5. Repair luka robek sederhana pada wajah 6. Terapi Sklerosing
IX	Saraf	1. Biopsi saraf kutaneus / otot 2. Blok saraf tepi 3. Punksi cairan otak
X	THT	1. Extirpasi polip 2. Pembukaan hidung 3. Tonsilektomi 4. Turbinektomi
XI	Urology	1. Biopsi Prostat 2. Biopsi Testis 3. Meatotomi 4. Sirkumcisi dengan Phymosis 5. Sistoskopi 6. Sistostomi

2. Tarif Tindakan Medis Kelompok II

No	Jenis Tindakan / Bagian	Kelompok Penyakit / Tindakan
I	Anak	1. Hernia dengan komplikasi 2. Hypospadia
II	Digestif	1. Apendiktomi Perforata 2. Hernia Incarcerata
III	Gigi dan Mulut	1. Blok Resectie 2. Extirpasi Plugging Ranula 3. Fraktur Rahang Simple 4. Reposisi Fixatie (compucate)
IV	Obgyn / Kebidanan	1. Adenolisis 2. Explorasi Vagina 3. Histerektomy Partial 4. Kehatomilan Ektopik Terganggu (KET) 5. Kistektomi 6. Klopodekssis 7. Manchester Fortegil 8. Myomectomy 9. Repair Fistel

		10. Salpingofortektoni 11. Sectio sesaria
V	Mata	1. Argon laser / kenon 2. Congenital Fornix Plastik 3. Cyclodia Termi 4. Koreksi Ektropion / Entropion 5. Rekanalisasi Ruptura / Transkanal 6. Symblepharon
VI	Onkology	1. Caldwell Luc Anthrostomi 2. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 3. Eksisi Kista Tiroglosus 4. Mastektomi Subkutaneus 5. Potong Flap 6. Segmentektomi 7. Tracheostomi
VII	Orthopedi	1. Amputasi Transmeduar 2. Disartikulasi 3. Fiksasi Interna yang kompleks (tidak termasuk alat) 4. Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam Narcose
VIII	Plastik	1. Debridement pada luka bakar 2. Fraktur Rahang sederhana 3. Kontraktur 4. Labioplasti bilateral 5. Operasi mikrotia 6. Palatoplasti 7. Repair Luka pada wajah Kompleks 8. Repair Tendon Jari 9. Skingrafting yang tidak luas
IX	THT	1. Atrostomi & Adensidektomi 2. Bronschoscopy Rigid 3. Eksplorasi Abses Parafaringeal 4. Eksplorasi Kista Bronchial 5. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus 6. Eksplorasi Kista Tiroid 7. Ethmoidektomi (Intranasal) 8. Pemasangan pipa shepard 9. Pemasangan T tube 10. Regional Flap 11. Septum reseksi 12. Tonsilo adenoidectomi 13. Tracheostomi
X	Urology	1. Orchidektomi subkapsuler 2. Spermatocoele 3. Open Renal Biopsi 4. Uretrolysis 5. Uretrostomi 6. Drainage Periureter 7. Torsio Testis 8. Koreksi Priapismus 9. Vasografi 10. Penektomi 11. Eksisi Chodee 12. Vesicolithotomi (sectio alta)

		13. Vericocele / Palomo
XI	Vaskuler	1. Cimino 2. Penyakit Pembuluh darah Perifer

3. Tarif Tindakan Medis Kelompok III

NO	Jenis Penyakit / Bagian	Kelompok Penyakit / Tindakan
I	Anak	1. Atresia Ani
II	Digestif	1. Eksplorasi Koledokus 2. Herniatomi Bilateral 3. Kolesistektomi 4. Laparatomni Eksplorasi 5. Resectie Anastomosis 6. Transeksi Esophagus
III	Gigi dan Mulut	1. Arthroplasty 2. Fraktur Rahang Multiple / Kompleks 3. Orthognathic Surgery 4. Resectie Rahang
IV	Obgyn	1. Hysterektomy Total 2. Laparotomy VC 3. Operasi Perineum 4. Operasi Tumor Jinak Ovarium 5. Resectie Adenomiosis 6. Salpingo Ophorectomy
V	Mata	1. Anterior / Posterior Sklerotomy 2. Cyclodialysa 3. Extraksi Linear 4. Goniotomy 5. Keratoplasty Lamellar 6. Strabismus 7. Trabekulektomy 8. Tridenelisis 9. Tumor Ganas / Adneksa Luas dengan Rekonstruksi
VI	Onkology	1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik 2. Eksisi mamma Aberran 3. Hemiglosektomy 4. Isthobektomy 5. Mandibulektomy Marginalis 6. Masilektomy Partialis 7. Mastectomy Simpleks 8. Parotidektomy 9. Pembedahan Kompartemental 10. Salpingo Ophorektomy Bilateral 11. Tirodektomy

VII	Orthopedi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conginetal Talipes Equino Varus (CTEV) 2. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
VIII	Bedah Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisi Hemangioma Kompleks 2. Fraktur Maxila / Zygoma 3. Kontraktur Kompleks 4. Labiopalatoplasti Bilateral 5. Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang Kompleks 6. Salvaging Operasi Mikro 7. Skingrafting yang Luas 8. Urethroplasti
IX	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angiofibroma Nasofaring 2. Dekompresa Fasialis 3. Fare Head Flap 4. Faringotomy 5. Laringo Fisur / Eksplorasi Laring 6. Mastoidektomy Radikal 7. Myringoplasty 8. Neurektomy Saraf Vidian 9. Parotidektomy 10. Pharyngeal Flap 11. Pronto Etmoidektomy (Ektranasal) 12. Rinotomy Lateralis
X	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diverkulektomy 2. Enukleasi Kista Ginjal 3. Fistula Eterovesika 4. Internal Urethrotomy 5. Litrotipsi 6. Nefropexie 7. Nefrostomy Open 8. Operasi Peyronie 9. Orchidektomy Ligasi Tinggi 10. Orchidopexie 11. Prostatectomy Retropubic 12. Psoas Hiscth / Boari Flap 13. Pyelolithotomy 14. Pyeloplastie 15. Rekonstruksi Blasemeck 16. Rekonstruksi Vesika 17. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal 18. Reseksi Partial Vesika 19. Reseksi Urachus 20. Sistoplastie Reduksi 21. Uretero Sigmoidostomy 22. Uretero Ureterostomy 23. Uretero Cutaneostomy 24. Uretero Lithotomy 25. Urethrektomy

XI	Vaskuler	1. Simpatektomy 2. Solenektomy 3. Tomur Pembuluh Darah 4. Graf Vena Membuat A Vistula
----	----------	--

3. Tarif Tindakan Medis Kelompok Khusus adalah sebagai berikut :

NO	Bagian Bedah	Kelompok Penyakit / Tindakan	TARIF
I	Anak	1. Atresia Esofagus	4.000.000
		2. Dunamel	4.000.000
		3. Posterior Sagital Anoplasty (PSA)	4.000.000
		4. Splenektomy Partial	4.000.000
II	Digestif	1. Gastrektomy (Bilroth 1 & 2)	4.000.000
		2. Koledoko Jejunostomy	5.000.000
		3. Laparoskopik Kolesistektomy	5.000.000
		4. Mega Colon Hierchprung	4.000.000
		5. Miles Operation	4.000.000
		6. Pankreatektomy	5.000.000
		7. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	4.000.000
		8. Reseksi Hepar	5.000.000
		9. Spleenektomy	4.000.000
III	Obgyn	1. Debulking	5.000.000
		2. Histerecktomy Radikal	6.000.000
		3. Laparoscopy Operatif	4.000.000
		4. Operasi Tumor Ganas Ovarium	4.000.000
		5. Surgical Staging	5.000.000
		6. Vulvektomy	6.000.000
IV	Mata	1. Ablatio Retina	3.000.000
		2. Dekompresi	4.000.000
		3. Fraktur Tripodo / Multiple	4.000.000
		4. Orbitotomi Lateral	4.000.000
		5. Rekonstruksi Kelopak Berat	4.000.000
		6. Rekonstruksi Orbita Conginetal	4.000.000
		7. Rekonstruksi Saket Berat	4.000.000
		8. Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma	4.000.000
		9. Vitrektomy	3.000.000
V	Onkology	1. Deseksi Kelenjar Inguina	4.000.000
		2. Deseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	4.000.000
		3. Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	4.000.000
		4. Glosektomy Totalis	4.000.000
		5. Hemiglosektomy + Radikal Neck Dissection (RND)	4.000.000
		6. Hemipelvektomy	4.000.000
		7. Maksilektomy Totalis	4.000.000
		8. Mandibulektomy Partialis dengan	4.000.000

		Rekonstruksi	
		9. Mandibulektomy Totalis	4.000.000
		10. Mastectomy Radikal	4.000.000
		11. Parotidektomi Radikal+Mandibulektomi	4.000.000
		12. Pembedahan Forequarter	4.000.000
VI	Orthopedic	1. Amputasi Forequarter	3.000.000
		2. Amputasi Hind Quarter	3.000.000
		3. Arthroscopy	3.000.000
		4. Fraktur yang Kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	3.000.000
		5. Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	3.000.000
		6. Microsurgery	4.000.000
		7. Scoliosis	4.000.000
		8. Spondilitis	4.000.000
VII	Paru	Paket A Bedah Paru, terdiri dari :	
		1. Air Plumbage	24.000.000
		2. Dikortikasi	24.000.000
		3. Lobektomy	24.000.000
		4. Muscle Plumbage	24.000.000
		5. Pnemonektomy	24.000.000
		6. Segmentektomy	24.000.000
		7. Torakoplasty	24.000.000
		8. Torakotomy	24.000.000
		Paket B Bedah Paru, terdiri dari :	
		1. Omentumpexy	24.000.000
		2. Reseksi Trachea	24.000.000
		3. Slevece Lobektomy	24.000.000
		4. Slevece Pnemonektomy	24.000.000
		5. Trakheoplasti	24.000.000
VIII	Bedah Plastik	1. Fraktur Muka Multiple (Tanpa Miniplate Screw)	4.000.000
		2. Free Flap Surgery	7.000.000
		3. Fronto Orbital Advancement pada Craniosynostosis	4.000.000
		4. Le Ford Advancement Surgery	4.000.000
		5. Rthognatic Surgery	4.000.000
		6. Replantasi	7.000.000
IX	Saraf	1. Complicated Fungsional Neuro :	
		a. Stereotaxy sederhana	12.500.000
		b. Stereotaxy kompleks	14.000.000
		c. Percuteneus Kordotomy	10.500.000
		d. P.Paraverteb / Visceral Block	9.000.000
		2. Dekompresi Saraf Tepi	6.500.000
		3. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	4.000.000
		4. Koreksi Impresif Fraktur sederhana	
		a. Operasi kurang dari 1 jam	6.500.000
		b. Operasi lebih dari 1 jam	7.500.000

		5. Kraniotomy + Bedah mikro :	
		a. Operasi kurang dari 4 jam	11.500.000
		b. Operasi lebih dari 4 jam	13.000.000
		6. Kraniotomy + Endoskopi	11.500.000
		7. Kranioplastie / Koreksi Fraktur :	
		a. Operasi kurang dari 4 jam	9.000.000
		b. Operasi lebih dari 4 jam	10.500.000
		8. Kraniotomy / Trepanasi Konvensional :	
		a. Operasi kurang dari 4 jam	9.000.000
		b. Operasi lebih dari 4 jam	10.500.000
		9. Neuroplasti/Anastomosis/ Eksplorasi:	
		9.1. Bedah Mikro:	
		a. Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis	13.500.500
		b. N.Cranialis / Spinalis Perifer	11.500.000
		9.2. Bedah Konvensional	9.000.000
		10. Neurektomy / Neurolise	6.500.000
		11. Operasi Tulang Punggung :	
		11.1. Fusi Corpus Vertebra :	
		a. Approach Posterior	12.500.000
		b. Approach Anterior	9.000.000
		11.2. Laminektomy :	
		a. Sederhana	9.000.000
		b. Kompleks	10.500.000
		11.3. Tumor Spinal :	
		a. Daerah Kraniospinal	12.500.000
		b. Daerah Cervikal	10.500.000
		c. Daerah Torakolumbal	9.000.000
		12. Pemasangan Fiksasi Interna	8.000.000
		13. Pemasangan Pintasan Ventrikulo Atrial (VA) / Ventrikulo Peritoneal (VP) Shunt	7.000.000
		14. Pemasangan Pintasan Ventrikulo Atrial (VA) / Ventrikulo Peritoneal (VP) Shunt	7.000.000
		15. Pemasangan Traksi Cervical / Pemasangan Halovest	5.000.000
		16. Rekonstruksi Meningokel :	
		16.1. Cranial (Anterior / Posterior)	9.000.000
		16.2. Spina Bifida	9.000.000
		17. Simple Functional Surgery	
		17.1. Percutaneus Hizotomy / PRGR	7.000.000
		17.2. Perc Facet Denervation dll	7.000.000
		18. Ventrikulostomy / Ventrikel External (VE) Drainage.	4.000.000
X	THT	1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	4.000.000
X	THT	2. Glosektomy	4.000.000
X	THT	3. Laringektomy	3.000.000
X	THT	4. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	4.000.000

		5. Radical Neck Desection	4.000.000
		6. Stapedektomy	3.000.000
		7. Temporal Bone Resection	4.000.000
		8. Tympano Plastik	4.000.000
XI	Urology	1. Adrenalektomy Abdominothorakal	7.000.000
		2. Bladder Neck Incision	4.000.000
		3. Diseksi Kelenjar Getah Bening (KGB) Pelvis	4.000.000
		4.	
		5. Divertikulektomy Vesika	4.000.000
		6. Epididimovasostomi	7.000.000
		7. Eksplorasi Testis Mikro Surgery	4.000.000
		8. Extended Pyelolithektomy (Gilverne)	4.000.000
		9. Horseshoe Kidney Koreksi	4.000.000
		10. Ileal Condoit (Bricker)	4.000.000
		11. Limfadenektomy Ileoinguinal	4.000.000
		12. Limfadenektomy Retroperitoneal	4.000.000
		13. Longitudinal Nefrolithotomy (Kadet)	4.000.000
		14. Microsurgery Ligasi Vena Spermatika	4.000.000
		15. Nefrektomi Partial	4.000.000
		16. Nefro Ureterektomy	4.000.000
		17. Nefrostomi Percutan	4.000.000
		18. Percutaneus Nephrolithostipsy (PCNL)	4.000.000
		19. Radikal Cystektomi	7.000.000
		20. Radikal Nefrektomi	7.000.000
		21. Radikal Prostatektomi	7.000.000
		22. Rekonstruksi Renovaskuler	4.000.000
		23. Repair Vesico Vagina Fistel Complex	7.000.000
		24. Radikal Pelvic Limf Node Dissection (RPLND)	7.000.000
		25. Trans Uretra Resection (TUR) Prostat	4.000.000
		26. Trans Uretra Resection (TUR) Tumor Buli-buli	4.000.000
		27. Ureteroneo Cystostomni	4.000.000
		28. Urethroplasty	4.000.000
		29. Uretro Reno Sitoscopy (URS)	4.000.000
XII	Vaskuler	1. Aneurisma Aorta	4.000.000
		2. Arteri Carotis	4.000.000
		3. Arteri Renalis Stenosis	4.000.000
		4. Grafting pada Arterial Insufisiensi	4.000.000
		5. Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik operasi khusus	4.000.000
		6. Shunting :	
		a. Femoralis	4.000.000
		b. Poplitea / Tibialis	4.000.000
		c. Splenorenal	4.000.000

4. Apabila jenis dan tarif tindakan medis operatif dan anastesi tidak terdapat dalam kelompok I dan II, maka akan disesuaikan dengan Indonesia Diagnostic Related Group (INA-DRG);
5. Jasa pelayanan operator sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan anastesi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan;
6. Tarif tindakan multiple operasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan maksimal 50% tindakan operasi kedua;
7. Untuk bayi dan anak dengan resiko tinggi sehingga diperlukan tindakan, dikenakan biaya sebagai berikut :

No	Tindakan	Total (Rp)
1	Resusitasi	100.000
2	Lumbal Punksi	150.000
3	Sonde Lambung	60.000
4	Venasectio	125.000
5	Bougienasi	31.000
6	Nebulizer	36.000
7	Incubator	75.000

8. Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25%;
9. Konsultasi di meja operasi dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 30% dari jasa pelayanan operator sebagai jasa konsultasi.

Pasal 18

Tarif pelayanan persalinan terdiri dari persalinan normal dan persalinan dengan penyulit di Rumah Sakit sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Persalinan Normal	1.500.000
2	Persalinan dengan penyulit :	
	a. Pervaginam	1.000.000
	b. Dengan alat	1.500.000

Pasal 19

Besarnya tarif rehabilitasi medik berdasarkan jenis-jenis tindakan sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Terapi Latihan	15.000
2	Sinar Infra Merah (IRR)	15.000
3	Diathermi (SWD / MWD)	15.000

4	Ultrasound Diatermi (USD)	30.000
5	Hidroterapi	25.000
6	Parafin Bath	20.000
7	Sinar Ultra Violet (UVR)	15.000
8	Massage (Manual Terapi)	25.000
9	Faradisasi	17.500

Pasal 20

Besarnya tarif perawatan jenazah berdasarkan jenis perlakuan / tindakan yang diberikan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Total (Rp)
1	Perawatan Jenazah	100.000
2	Konservasi Jenazah	300.000

Pasal 21

- (1) Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). untuk Rujukan Di Luar Kota Rp. 800.000 (Kendari), Rp. 600.000 (Bau-Bau), Rp. 350.000 (Muna).

Pasal 22

- (1) Tarif Pengujian Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil diatur sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Penguji tersendiri	25.000
2	Pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan	30.000
3	Surat Keterangan Bebas Narkoba	280.000
4	Surat Keterangan Visum (VER) Mayat	150.000
5	Pemeriksaan MCU (Medical Check Up)	450.000
6	VER Luka	50.000

- (2) Tarif pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya seperti pemeriksaan laboratorium, rontgen dan elektromedik, dan bila diperlukan akan diperhitungkan sesuai tarif yang berlaku.

Bagian kedua

Struktur dan Besarnya Tarif Kesehatan Tingkat Dasar Di Puskesmas dan Balai Pengobatan

Pasal 24

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Pelayanan Kesehatan Dasar
(2) Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Balai Pengobatan sebagai berikut :

I. Tarif Rawat Jalan

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Karcis	2.500
2	Pasien Umum terdiri dari : - Jasa Medis	2.500
	- Retribusi obat	2.500
3	Pasien Anak Sekolah	2.500
4	Pasien ASKES berlaku sesuai ketentuan PT ASKES (Persero)	2.500

II. Tarif Rawat Inap

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Akomodasi : - Jasa Sarana	33.000
	- Jasa Pelayanan	22.000
2	Bayi Baru Lahir : - Jasa Sarana	15.000
	- Jasa Pelayanan	10.000
3	Pasien ASKES berlaku sesuai ketentuan PT ASKES (Persero)	

III. Biaya Catatan Medik (status opname) penderita
Rp. 25.000

IV. Tarif Rawat Kunjungan

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Kunjungan Rumah waktu jam kerja: - Oleh Dokter Umum / Dokter Gigi	15.000
	- Oleh Bidan / Perawat	10.000
2	Kunjungan Rumah diluar jam kerja: - Oleh Dokter Umum / Dokter Gigi	20.000
	- Oleh Bidan / Perawat	15.000

V. Tarif Pelayanan Ambulance

- Besarnya tarif penggunaan mobil Ambulance sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jarak 10 Km, sedangkan untuk jarak diatas 10 KM ditambah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kilometer.
- Tarif tersebut sudah termasuk jasa petugas pengantar, sopir dan operasional kendaraan tetapi tidak termasuk jasa penyeberangan.
- Pengaturan jasa penggunaan mobil Ambulance dimaksud adalah 40% untuk operasional kendaraan, 20% untuk jasa petugas pengantar, 20% untuk jasa sopir dan 20% untuk jasa sarana.

VI. Tarif Tindakan Medik Ringan

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Jahit Luka	90.000
2	Incise Abces	7.000
3	Sircumcisi	300.000
4	Tindik Daun Telinga	200.000
5	Ekstraksi IUD	200.000
6	Pemasangan Implan	150.000
7	Pencabutan Implant	150.000
	Pemasangan Gibbs	100.000
	- Besar	75.000
	- Sedang	50.000
8	- Kecil	40.000
9	Ganti Verband	
	- Besar	75.000
	- Sedang	40.000
	- Kecil	25.000
10	Perawatan Luka	25.000
11	Rectal Toucher / Vaginal Toucher	25.000
12	Aff Heckting (Per Jahitan)	3.000
13	Pasang Kateter	50.000
14	Aff Kateter	30.000
15	Pemasangan NGT	50.000
16	Aff NGT	30.000
17	Nebulizer	50.000
18	Pasang Tampon	50.000
19	Suntik KB	30.000

VII. Tarif Tindakan Medik Gigi

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Pembersihan Karang Gigi	
	a. Ohis Kecil	100.000
	b. Ohis Sedang	150.000
	c. Ohis Berat	200.000

2	Pencabutan Gigi Susu / elemen	50.000
3	Pencabutan Gigi Permanen / elemen a. Tanpa Penyulit b. Dengan Penyulit	100.000 150.000
4	Pencabutan Gigi Tertanam / elemen	250.000
5	Incise Abses Gigi	100.000
6	Perawatan Saluran Akar	50.000
7	Tambalan Sementara	50.000
8	Tambalan Komposit/Laser	200.000
9	Tambalan GI	150.000
10	Alveolectomy	50.000
11	Cetak RA & RB	150.000
12	Buka Jahitan	20.000
13	Suturing	50.000
14	Kuretasi	200.000

VIII. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Laboratorium - Tarif laboratorium mengacu pada tarif laboratorium Rumah Sakit.	
2	Pelayanan Administrasi : - Surat keterangan Berbadan Sehat - Surat keterangan Sakit - Surat keterangan Kelahiran - Surat keterangan Rujukan - Kartu Pengobatan - Kartu Catatan Medik	25.000 25.000 15.000 15.000 5.000 15.000

Pasal 25

Besarnya tarif penggunaan jasa laundry per Kg pakaian sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 27

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku setiap hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 28

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Dalam hal wajib Retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang;
- (2) Penagihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 35

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan keringanan dengan cara mengangsur;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusuhan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan, SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi;

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 40

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati / Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten / Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN JASA PELAYANAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja;
- (2) Instansi yang melaksanakan Jasa Pelayanan Kesehatan dapat diberikan jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan jumlah Retribusi yang disetor ke kas Daerah;
- (3) Pemberian insentif dan jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana diamksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Wajib Retribusi karena itu dijadikan Tindak Pidana pengaduan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	DIREKTUR	
5.		

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 19 - 04 - 2022
BUPATI MUNA BARAT,

ACHMAD LAMANI

Disidangkan di Laworo
Pada tanggal 19 - 04 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

L.M. HUSEIN TALI
NIP. 19650913 199101 1 003
Pembina Utama Madya Gol.IV/d

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR...